



PUTUSAN
Nomor: 180/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HARIYANTO Bin M. ALI
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tgl lahir : 45 tahun / 28 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 180/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 6 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYANTO Bin M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS HARIYANTO Bin M. ALI selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS HARIYANTO Bin M. ALI bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), M. RIYAD FIRDAUS, alias YAYAK (*belum tertangkap/DPO*), MUSLIMIN alias BARONG (*belum tertangkap/DPO*) dan SAIFUL HUDA alias BAJIL Bin alm. SUP'I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yang setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah Gudang CV. SEGORO KIDUL yang beralamatkan di Jalan Raya Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang perbuatan tersebut*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), M. RIYAD FIRDAUS, alias YAYAK (*belum tertangkap/DPO*), MUSLIMIN alias BARONG (*belum tertangkap/DPO*) dan SAIFUL HUDA alias BAJIL Bin alm. SUP'I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), M. RIYAD FIRDAUS, alias YAYAK (*belum tertangkap/DPO*), MUSLIMIN alias BARONG (*belum tertangkap/DPO*) dan SAIFUL HUDA alias BAJIL Bin alm. SUP'I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sepakat melakukan sebuah kejahatan yaitu mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL berupa susu merk MILO dan susu merk DANCOW tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), M. RIYAD FIRDAUS, alias YAYAK (*belum tertangkap/DPO*), MUSLIMIN alias BARONG (*belum tertangkap/DPO*) dan SAIFUL HUDA alias BAJIL Bin alm. SUP'I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi lokasi Gudang CV. SEGORO KIDUL dan membagi tugas / peran masing-masing yaitu :
 - = terdakwa sendiri berperang membantu mengangkut barang atau yang memindahkan barang dari Gudang milik CV. SEGORO KIDUL ke dalam kendaraan yang telah disediakan kemudian terdakwa juga yang membantu menjualkan barang hasil curian tersebut;
 - = SAMSUL ARIFIN sebagai orang yang merusak dan menjebol jendela Gudang CV. SEGORO KIDUL kemudian masuk ke dalam Gudang lalu mengambil barang berupa susu merk DANCOW kemasan karton dan susu merk MILO kemasan karton, kemudian dikeluarkan melalui jendela dan diluar jendela tersebut terdakwa, MUSLIMIN alias BARONG yang menerima barang curian tersebut;
 - = M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK perannya merusak / menjebol jendela Gudang CV. SEGORO KIDUL kemudian masuk ke dalam Gudang lalu mengambil barang berupa susu merk DANCOW kemasan karton dan susu merk MILO kemasan karton kemudian dikeluarkan melalui jendela dan diluar jendela tersebut terdakwa, MUSLIMIN alias BARONG yang menerima barang curian tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = MUSLIMIN alias BARONG sebagai orang yang mengangkut barang atau yang memindahkan barang dari Gudang milik CV. SEGORO KIDUL ke dalam kendaraan;
- = SAIFUL alias BAJIL selaku orang yang mengajak atau mengetahui adanya barang milik CV. SEGORO KIDUL di Gudang serta menyediakan alat obeng untuk membuka jendela;

Dan selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan SAMSUL ARIFIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), M. RIYAD FIRDAUS, alias YAYAK (*belum tertangkap/DPO*), MUSLIMIN alias BARONG (*belum tertangkap/DPO*) dan SAIFUL HUDA alias BAJIL Bin alm. SUP'I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berhasil mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL tersebut kemudian secara bersama-sama meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari sekali, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sekira pada bulan Januari terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas ikut melakukan kejahatan berupa pencurian barang dari Gudang CV. SEGORO KIDUL dan memindahkan barang dari Gudang ke mobil serta menjual barang hasil curian tersebut dimana saat itu yang ikut dalam pengambilan barang / pencurian tersebut ialah SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK dan MUSLIMIN alias BARONG.
 - 2) Sekira bulan Februari terdakwa kembali ke tempat Gudang CV. SEGORO KIDUL dan terdakwa kembali tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL bersama dengan SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK dan MUSLIMIN alias BARONG.
 - 3) Sekira pada bulan Februari terdakwa melakukan pencurian lagi dengan cara tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL bersama dengan SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK, MUSLIMIN alias BARONG, SAIFUL alias BAJIL.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya sebagaimana tersebut diatas mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah ialah untuk dikuasai dan dimiliki selanjutnya dijual lalu uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa bersama teman-temannya tersebut CV. SEGORO KIDUL mengalami kerugian materi sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPPIM HARIANTO, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu saksi sebagai karyawan swasta di CV. SEGORO KIDUL dengan jabatan sebagai Operational Management dan dalam perkara ini saksi ditunjuk oleh Direktur CV. SEGORO KIDUL untuk melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu gudang di Pasuruan;
 - Bahwa saksi dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur CV. SEGORO KIDUL kepada saksi selaku pelapor tentang adanya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut ialah pihak dari CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN dan diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di dalam gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN yang beralamatkan di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
 - Bahwa seingat dan sepengetahuannya saksi barang yang diambil atau dicuri berupa :
 - 1) 285 (dua ratus delapan puluh lima) karton susu bubuk MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G)N2ID;
 - 2) 6 (enam) karton susu bubuk DANCOW COK FORGRW SICH16(10+1x38G) PRID;
 - 3) 47 (empat puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTORGRWSICH 16(10+1)x26G) PRID;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 23 (dua puluh tiga) karton susu bubuk MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G)N2 ID;
- 5) 10 (sepuluh) karton susu bubuk DANCOW INSTANT FORTIGROSICH 16 (10x26G)ID'
- 6) 2 (dua) karton susu bubuk Dancow Coklat (38g) (3);
- 7) 8 (delapan) karton susu bubuk DANCOW COK FORGRW SICH16(10+1x38G) PRID;
- 8) 67 (enam puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTFORGRWSICH 16(10+26G) PRID;
- 9) 97 (Sembilan puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTFORGRWSICH 16(10+1)x26G) PRID.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut ialah milik CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN;
- Bahwa CV. SEGORO KIDUL meletakkan semua barang yang hilang tersebut di gudang penyimpanan barang tepatnya di dalam gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL yang beralamatkan di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut oleh CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN disimpan di dalam gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL yang beralamatkan di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan karena kondisi Gudang penyimpanan yang berada di Jl. Raya Sidogiri No. 26 Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan telah roboh / rusak dan sedang dalam perbaikan, maka dari itu CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN telah menggunakan gudang sementara / bekas Toko Meubel Lin di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan dengan cara sewa sementara untuk memindahkan stock barang dari gudang yang mengalami roboh / rusak tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang yang bertanggung jawab atas gudang sementara / bekas Toko Meubel Lin di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang digunakan oleh CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN yaitu karyawan swasta bagian kepala gudang yaitu MUKHAMMAD SAIKHUDDIN;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari BENHARD SETYONO, orang yang pertama kali mengetahui jika gudang sementara / bekas Toko Meubel Lin di Jl. Raya Tambakrejo Dsn.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan telah terjadi peristiwa pencurian beberapa stock barang yakni awalnya NADIF selaku cecker gudang orang yang pertama kali mengetahuinya, jadi awalnya NADIF saat itu sedang menghitung jumlah stock barang merk NESTLE dan diketahui jika jumlah tumpukan stock barang telah berkurang banyak, kemudian atas kejadian tersebut NADIF melaporkan kepada MUKHAMMAD SAIKHUDDIN selaku kepala gudang, lalu mengetahui hal tersebut saksi memerintahkan Manager CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN atas nama BENHARD SETYONO untuk mengecek kembali terhadap tumpukan stock barang tersebut berdasarkan data stock barang opname dan data stock barang dari Admin Gudang dan memang benar di bagian tumpukan stock barang produk merk NESTLE telah berkurang banyak;

- Bahwa sepengetahuan saksi harga di setiap barang stock opname yang hilang diambil pelaku yaitu terdiri dari :
 - 1) MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G) nomor kode barang 12524598 per kartonnya dengan harga Rp. 372.502,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua rupiah);
 - 2) DANCOW INSTFORGRWISCH 16(10+1x26G) nomoe kode 12551633 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 3) DANCOW COK FORGRW SICH 16(10+1x38G) nomor kode 12551606 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 4) DANCOW INSTFORGRWISCH 16(10x26) nomor kode 12526116 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 5) DANCOW COK FORGRW SICH 16(10x38G) nomor kode 12526118 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa karyawan yang ditunjuk sebagai penjaga Gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL yaitu; MUKHAMMAD SAIKHUDDIN, HARIYANTO, MUSTAKIM, BURHANUL AQQIWADIN dan MOH. NADIF;
- Bahwa di gudang sementara CV. SEGORO KIDUL tersebut belum terpasang CCTV;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut setahu saksi CV. SEGORO KIDUL mengalami kerugian materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BENHARD SETTYONO, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. SEGORO KIDUL sebagai Kepala Cabang atau Manager Wilayah Pasuruan yang menghandel kegiatan operasional CV. SEGORO KIDUL selaku distributor beberapa produk makanan dan minuman.
- Bahwa telah terjadi pencurian dimana yang menjadi korban ialah CV. SEGORO KIDUL -PASURUAN, dimana diketahui pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di dalam gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN yang beralamatkan di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa adanya peristiwa pencurian tersebut pertama kali saksi mengetahui setelah mendapatkan laporan dari salah seorang staf yang bernama EVA WIJAYANTI yang bertugas untuk melakukan pengecekan stock barang namun terdapat sejumlah kekurangan dalam beberapa waktu atau sebanyak 3 (tiga) hari dengan waktu yang berbeda-beda dalam kurun waktu bulan Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.
- Bahwa sepengetahuannya saksi barang yang diambil atau dicuri berupa :
 - 1) 285 (dua ratus delapan puluh lima) karton susu bubuk MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G)N2ID;
 - 2) 6 (enam) karton susu bubuk DANCOW COK FORGRW SICH16(10+1x38G) PRID;
 - 3) 47 (empat puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTORGRWSICH 16(10+1)x26G) PRID;
 - 4) 23 (dua puluh tiga) karton susu bubuk MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G)N2 ID;
 - 5) 10 (sepuluh) karton susu bubuk DANCOW INSTANT FORTIGROSICH 16 (10x26G)ID'
 - 6) 2 (dua) karton susu bubuk Dancow Coklat (38g) (3);
 - 7) 8 (delapan) karton susu bubuk DANCOW COK FORGRW SICH16(10+1x38G) PRID;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 67 (enam puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTFORGRWSICH 16(10+26G) PRID;
 - 9) 97 (sembilan puluh tujuh) karton susu bubuk DANCOW INSTFORGRWSICH 16(10+1)x26G) PRID.
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui jika gudang sementara / bekas Toko Meubel Lin di Jalan Raya Tambakrejo Dsn. Getas Kec. Kraton Kab. Pasuruan telah terjadi peristiwa pencurian beberapa stock barang yakni awalnya BURHAN dan NADIF selaku cecker gudang orang yang pertama kali mengetahuinya, jadi awalnya BURHAN mengetahui jika jumlah tumpukan stock barang merk NESTLE telah berkurang banyak dan atas adanya peristiwa tersebut kemudian kemudian BURHAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi untuk dapatnya melihat / mengecek jumlah stock barang opname yang saksi miliki melalui sistem dengan jumlah fisik yang ada di gudang, selanjutnya BURHAN pegawai gudang lainnya mengecek kembali terhadap tumpukan stock barang tersebut dan memang benar dibagian tumpukan stock barang produk merk NESTLE telah berkurang banyak, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada owner / pemilik CV. SEGORO KIDUL yang kemudian dilakukan pengecekan kembali berdasarkan data stock barang opname dan data stock barang dari sistem admin gudang dan telah diketahui memang benar telah terjadi selisih jumlah stock barang yang berada di gudang sementara.
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan barang stock opname yang hilang diambil pelaku yaitu terdiri dari :
 - 1) MILO ACTIV-GO SICH 20(11x22G) nomor kode barang 12524598 per kartonnya dengan harga Rp. 372.502,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua rupiah);
 - 2) DANCOW INSTFORGRWISCH 16(10+1x26G) nomoe kode 12551633 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 3) DANCOW COK FORGRW SICH 16(10+1x38G) nomor kode 12551606 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 4) DANCOW INSTFORGRWISCH 16(10x26) nomor kode 12526116 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) DANCOW COK FORGRW SICH 16(10x38G) nomor kode 12526118 per kartonnya dengan harga Rp. 570.435,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa setiap harinya pegawai gudang / cecker gudang telah melaporkan jumlah stock barang yang berada di dalam gudang tersebut kepada admin gudang yakni saksi untuk mengetahui dan menyamakan jumlah stock barang di gudang tersebut.
- Bahwa beberapa stock barang CV. SEGORO KIDUL yang disimpan di gudang sementara / bekas Toko Meubel Lin di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yakni sesuai dengan data stock barang opname, yaitu :
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dengan jumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) karton susu;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) karton susu;
 - 3) Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dengan jumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) karton susu.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan diduga pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara merusak teralis jendela yang terbuat dari besi, setelah jendela berhasil terbuka kemudian pelaku menggunakan jendela tersebut untuk akses masuk ke dalam gudang sementara dan jendela kecil tersebut berada di belakang gudang, dimana tepat dibelakang bangunan gudang yakni terdapat gang ukuran kecil yang digunakan akses masuk rumah milik orang lain yang kebetulan tepat dibelakang gudang, kemudiian tepat dibawah jendela yang digunakan oleh pelaku tersebut terdapat beberapa tumpukan genteng bekas yang berfungsi untuk pijakan pelaku untuk memanjat masuk ke dalam gudang, selanjutnya di dalam gudang terdapat tumpukan stock barang minuman produk merk SOSRO dan setelah kejadian kondisi tumpukan stock barang tersebut mengalami kerusakan akibat digunakan oleh pelaku untuk memanjat.
- Bahwa atas kejadian tersebut setahu saksi CV. SEGORO KIDUL mengalami kerugian materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



3. Saksi EVA WIJAYANTI, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN sebagai admin gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin gudang di CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN ialah bertanggung jawab terhadap stock barang di gudang dan merekap stock barang opname di gudang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban ialah CV. SEGORO KIDUL -PASURUAN, dimana diketahui pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di dalam gudang sementara milik CV. SEGORO KIDUL – PASURUAN yang beralamatkan di Jl. Raya Tambakrejo Dsn. Getas Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil semua barang yang hilang milik CV. SEGORO KIDUL;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik CV. SEGORO KIDUL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAHUT, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun demikian tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa melakukan pencurian di Gudang CV. SEGORO KIDUL.
- Bahwa saksi melakukan pencurian di gudang yang disewa oleh CV. SEGORO KIDUL di J. Raya Tambakrejo Dsn. Getas RT 1 RW 5 Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan dalam kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 4 (empat) kali antara lain yaitu :
 - 1) Pada pencurian yang pertama saksi lakukan pada pertengahan bulan Januari 2023 bersama dengan SAIFUL, MUSLIMIN alias BARONG, ANAS dan YAYAK;
 - 2) Pada pencurian yang kedua saksi lakukan pada awal bulan Februari 2023 bersama dengan MUSLIMIN alias BARONG,



YAYAK, Terdakwa AGUS HARIYANTO dan seorang sopir pengangkut teman dari YAYAK yang saksi tidak mengenalnya.

3) Pada pencurian yang ketiga saksi lakukan pada pertengahan bulan Februari 2023 bersama dengan MUSLIMIN alias BARONG, YAYAK, Terdakwa AGUS HARIYANTO dan seorang sopir pengangkut teman dari YAYAK yang saksi tidak mengenalnya.

4) Pada pencurian yang keempat saksi lakukan pada pertengahan bulan Februari 2023 bersama dengan MUSLIMIN alias BARONG, YAYAK, Terdakwa AGUS HARIYANTO dan seorang sopir pengangkut teman dari YAYAK yang saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa terhadap peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi tersebut diatas antara lain SAIFUL, ANAS, YAYAK dan Terdakwa AGUS HARIYANTO dan peran masing-masing yaitu :

1. SAIFUL adalah mantan karyawan dari CV. SEGORO KIDUL yang telah diberhentikan beberapa waktu sebelum tindak pidana, bahwa orang tersebut adalah yang pertama kali memberitahukan jika terdapat barang-barang stock yang disimpan di CV. SEGORO KIDUL serta mengajak melakukan pencurian pada perbuatan pertama kemudian memberitahu jalan masuk untuk melakukan tindak pidana pencurian dan masuk ke dalam Gudang bersama dengan saksi;

Bahwa SAIFUL yakni hanya sekali melakukan perbuatan pencurian yakni yang pertama kalinya saja;

2. ANAS adalah mempunyai peran sebagai orang yang berada dibawah jendela sebagai jalan pintu masuk dan keluar barang dan kemudian dikumpulkan dan turut membawa dan mengirim kepada pembeli barang yaitu ISMAIL pada saat kejadian yang pertama kali;

Bahwa ANAS yakni hanya sekali melakukan perbuatan pencurian yakni yang pertama kalinya saja;

3. MUSLIMIN alias BARONG adalah mempunyai peran sebagai orang yang berada dibawah jendela sebagai jalan pintu masuk dan keluar barang dan kemudian dikumpulkan dan turut membawa dan mengirim kepada pembeli barang yaitu ISMAIL;



4. M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK adalah orang yang bersama saksi masuk kedalam Gudang dan mengambil barang curian berupa susu bersama dengan saksi pada saat kejadian pencurian yang ke 2 (dua) sampai dengan yang ke 4 (empat) kalinya yang selanjutnya dengan melalui jendela belakang diserahkan kepada MUSLIMIN alias BARONG, Terdakwa AGUS HARIYANTO dan selain itu yang bersangkutan juga turut membawa dan mengirim barang hasil pencurian kepada pembeli barang;
5. Terdakwa AGUS HARIYANTO alias MBAH adalah orang yang turut memindahkan barang hasil curian pada saat di luar Gudang ke kendaraan, melakukan pengiriman barang-barang hasil pencurian dan sebagai orang yang menjualkan kepada pembeli barang atas nama ISMAIL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota adalah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 di tempat terdakwa bekerja PT. Dinamika Daya Segara Pasuruan / PT. Wings Surya Pasuruan alamat Jl. Raya Raci No. 63, Ds. Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang atau objek milik CV. SEGORO KIDUL yang terdakwa ambil adalah berupa susu dengan merk Dancow dan susu Milo, secara global barang tersebut sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berulang-ulang yakni terjadi pada sekira pukul 12.00 Wib :
 1. Bulan Januari 2023 terdakwa melakukan pencurian di Gudang CV. SEGORO KIDUL sebanyak 1X (satu kali) sekira pukul 23.00 WIB atau lebih;
 2. Bulan Februari 2023 terdakwa melakukan pencurian di Gudang CV. SEGORO KIDUL sebanyak 2X (dua kali) sekira pukul 23.00 WIB atau lebih untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yakni bernama SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK, MUSLIMIN alias BARONG, dan SAIFUL HUDA alias BAJIL BIN SUPRI';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari teman-teman terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah :
 1. Terdakwa sendiri AGUS HARIYANTO sebagai orang yang membantu mengangkut barang atau yang memindahkan barang dari Gudang milik CV. SEGORO KIDUL ke dalam kendaraan yang disediakan kemudian terdakwa adalah orang yang membantu menjual barang kepada pembeli atau orang lain;
 2. SAMSUL ARIFIN sebagai orang yang menjebol jendela Gudang CV. SEGORO KIDUL kemudian masuk kedalam Gudang lalu mengambil barang berupa susu merk Dancow kemasan karton dan susu merk Milo kemasan karton kemudian dikeluarkan melalui jendela, di luar jendela tersebut ada terdakwa, MUSLIMIN Alias BARONG dan sopir yang menerima barang lalu di masukan kedalam mobil;
 3. M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK sebagai orang yang menjebol jendela Gudang CV. SEGORO KIDUL kemudian masuk kedalam Gudang lalu mengambil barang berupa susu merk Dancow kemasan karton dan susu merk Milo kemasan karton kemudian dikeluarkan melalui jendela, di luar jendela tersebut ada terdakwa, MUSLIMIN alias BARONG dan sopir yang menerima barang lalu dimasukan ke dalam mobil;
 4. MUSLIMIN alias BARONG sebagai orang yang membantu mengangkut barang atau yang memindahkan barang dari Gudang milik CV. SEGORO KIDUL ke dalam kendaraan yang telah disediakan;
 5. SAIFUL alias BAJIL, selaku orang yang mengajak atau mengetahui adanya barang milik CV. SEGORO KIDUL di Gudang serta menyediakan alat obeng untuk membuka jendela dan dapat terdakwa jelaskan orang tersebut adalah mantan karyawan CV. SEGORO KIDUL;Setelah melakukan pengambilan barang-barang tersebut kami meninggalkan tempat Gudang CV. SEGORO KIDUL selanjutnya langsung dijual;
- Bahwa peran terdakwa ada saat kejadian tersebut adalah membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menunggu di luar jendela Gudang membantu barang yang dikeluarkan, selanjutnya terdakwa memindahkan barang tersebut kedalam mobil, pada saat kejadian tersebut terdakwa berada diluar jendela atau dilokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa mengikuti pencurian tersebut sebanyak 4X (empat kali) dengan rincian :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



1. Sekiranya pada bulan Januari terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan pengambilan barang dari Gudang CV. SEGORO KIDUL, terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang kepada pembeli, orang yang terlibat dalam pengambilan barang tersebut adalah Sdr. SAMSUL ARIFIN, M. IRSYAD FIRDAUS Alias YAYAK, SAIFUL Alias BAJIL dan MUSLIMIN Alias BARONG;
2. Sekira pada bulan Januari terdakwa ikut serta dalam melakukan pengambilan barang dari Gudang CV. SEGORO KIDUL, dan membantu memindahkan barang dari Gudang ke mobil dan membantu menjualkan barang kepada pembeli orang yang terlibat dalam pengambilan barang tersebut adalah Sdr. SAMSUL ARIFIN, M. IRSYAD FIRDAUS Alias YAYAK, dan MUSLIMIN Alias Barong;
3. Sekira pada bulan Februari terdakwa ikut serta dalam melakukan pengambilan barang dari Gudang CV. SEGORO KIDUL, terdakwa membantu memindahkan barang ke dalam mobil dan membantu untuk menjualkan barang kepada pembeli, orang yang terlibat dalam pengambilan barang tersebut adalah Sdr. SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK dan MUSLIMIN alias BARONG;
4. Sekira pada bulan Februari terdakwa ikut serta dalam melakukan pengambilan dan memindahkan barang tersebut, dan membantu menjualkan kepada pembeli pihak yang terlibat adalah SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS Alias YAYAK, MUSLIMIN Alias BARONG, SAIFUL Alias BAJIL, dan sopir yang tidak terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa cara melakukan aksi tindak pidana pencurian awalnya terdakwa diajak oleh semua pihak untuk membantu mengambil barang, kemudian terdakwa datang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dan sudah terlihat SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS Alias YAYAK, MUSLIMIN Alias BARONG, SAIFUL Alias BAJIL, dan sopir yang sudah melakukan pemindahan barang sesuai peran :
 1. SAMSUL ARIFIN masuk di dalam Gudang melalui jendela Gudang dan mengeluarkan barang melalui jendela yang terbuka;
 2. M. RIYAD FIRDAUS Alias YAYAK masuk di dalam Gudang melalui jendela Gudang dan mengeluarkan barang melalui jendela yang terbuka;
 3. SAIFUL Aliad BAJIL masuk dalam Gudang melalui jendela Gudang dan mengeluarkan barang namun pada saat SAIFUL Alias BAJIL ikut masuk di kejadian pertama dan kedua barang-barang tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di luar terdakwa hanya membantu memindahkan kearah mobil

4. Terdakwa bersama MUSLIMIN Alias BARONG dan sopir yang tidak terdakwa kenal membantu menerima barang yang dikeluarkan dari tangan SAMSUL dan RIYAD FIRDAUS Alias YAYAK kemudian terdakwa masukan ke dalam mobil Carry warna hitam yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti Dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan barang bukti dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SAHUT dan Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta para saksi di depan persidangan dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota adalah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 di tempat terdakwa bekerja PT. Dinamika Daya Segara Pasuruan / PT. Wings Surya Pasuruan alamat Jl. Raya Raci No. 63, Ds. Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa ikut bersama dengan temanya untuk mengambil susu dengan merk Dancow dan susu Milo, secara global barang tersebut sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut berulang-ulang yakni terjadi pada sekira pukul 12.00 Wib, dan bulan Januari 2023 terdakwa melakukan pencurian di Gudang CV. SEGORO KIDUL sebanyak 1X (satu kali) sekira pukul 23.00 WIB atau lebih dan Bulan Februari 2023 sebanyak 2x dan totalnya 4 kali ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yakni bernama SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK, MUSLIMIN alias BARONG, dan SAIFUL HUDHA alias BAJIL BIN SUP'I;
- Bahwa benar, terdakwa saat kejadian tersebut membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menunggu di luar jendela Gudang membantu barang yang dikeluarkan, selanjutnya terdakwa memindahkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kedalam mobil, pada saat kejadian tersebut terdakwa berada diluar jendela atau dilokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut setahu saksi CV. SEGORO KIDUL mengalami kerugian materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi SEPPIM HARIANTO, saksi BENHARD SETYONO, saksi MUKHAMMAD SAIKUDDIN, saksi SAMSUL ARIFIN BIN SAHUT Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa AGUS HARIYANTO Bin M. ALI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.Yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat, Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama", Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota adalah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 di tempat terdakwa bekerja PT. Dinamika Daya Segara Pasuruan / PT. Wings Surya Pasuruan alamat Jl. Raya Raci No. 63, Ds. Tambakrejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;

Menimbang, Bahwa terdakwa ikut bersama dengan temanya untuk mengambil susu dengan merk Dancow dan susu Milo, dengan total barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang yakni terjadi pada sekira pukul 12.00 Wib, dan bulan Januari 2023 serta terdakwa melakukan lagi di Gudang CV. SEGORO KIDUL sebanyak 1X (satu kali) sekira pukul 23.00 WIB atau lebih dan Bulan Februari 2023 sebanyak 2x ;

Menimbang, Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa yakni bernama SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK, MUSLIMIN alias BARONG, dan SAIFUL HUDA alias BAJIL BIN SUP'I dalam hal ini terdakwa diajak oleh Samsul Arifin;

Menimbang, Bahwa terdakwa saat kejadian tersebut membantu melakukan perbuatannya dengan cara menunggu di luar jendela Gudang membantu barang yang dikeluarkan, selanjutnya terdakwa memindahkan barang tersebut kedalam mobil, pada saat kejadian tersebut terdakwa berada diluar jendela atau dilokasi tempat kejadian perkara dan akibat dari perbuatannya tersebut, CV. SEGORO KIDUL mengalami kerugian materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja bersama-sama atau bersekutu dengan teman lainnya yaitu SAMSUL ARIFIN, M. RIYAD FIRDAUS alias YAYAK, MUSLIMIN alias BARONG, dan SAIFUL HUDA alias BAJIL BIN SUP'I telah bersepakat untuk mengambil barang milik, yang mana terdakwa menunggu diluar dan terdakwa Samsul Arifin masuk kedalam untuk mengambil barang-barang yang hendak diambil tersebut berupa, susu dengan merk Dancow dan susu Milo, dengan total barang semuanya sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton, dimana tugas terdakwa adalah mengangkat barang tersebut ke mobil Pick up, adalah perbuatan mengambil susu dengan merk Dancow dan susu Milo, dengan total barang semuanya sebanyak 120 (seratus dua puluh) karton, dengan tanpa seijin dari pemiliknya, yang dilakukan secara bersama-sama agar mempermudah proses pengambilan barang yang mau dicuri tersebut, yang dilakukannya dengan cara memanjat dan merusak jendela tirai besi pada gudang tersebut sehingga mempermudah pengambilan barang tersebut, serta dilakukan secara berulang-ulang karena barang yang hendak diambil masih banyak sehingga dilakukan oleh terdakwa bersama temannya secara berlanjut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga beberapa kali pengambilan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa bersama temanya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini melakukan perbuatan bersekutu atau bersama-sama dengan temanya untuk tercapainya suatu niat yang melawan hukum untuk mengambil tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 45 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SAHUT dan Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta para saksi di depan persidangan dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARIYANTO Bin M. ALI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, dan, FAQIHNA FIDDIN SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference pada hari Rabu, tanggal, 30 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.)

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SATYUNI K. M. S, SH,M.H.)